PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 184/IT1.A/PER/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, ITB sebagai perguruan tinggi teknologi terkemuka di Indonesia harus menyiapkan mahasiswa ITB untuk dapat mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut;
b. bahwa ITB harus dapat melakukan *link and match* dengan dunia industri dan dunia kerja untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan tuntutan masa depan yang berubah dengan cepat;
c. bahwa ITB harus merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal sesuai perkembangan zaman;
d. bahwa proses pembelajaran yang inovatif dapat dicapai melalui kegiatan di luar program studi dan di luar ITB dengan implementasi yang disesuaikan dengan karakteristik penyelenggaraan pendidikan di ITB serta mendukung *outcomes-based education* dan *learner centered education* yang menjadi Paradigma Kurikulum Pendidikan ITB;
e. bahwa kegiatan di luar program studi dan di luar ITB merupakan bentuk kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, c, d, dan e di atas, maka ITB perlu menetapkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 02/IT1.SA/PER/2020 tentang Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 024/PER/I1.A/OT/2020 tentang Struktur Organisasi dalam Koordinasi Wakil Rektor dan Sekretaris Institut Institut Teknologi Bandung;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Reguler ITB.
4. Mahasiswa luar ITB adalah mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengikuti proses pembelajaran di ITB.
5. Alih kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi selain ITB, baik sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa Program Reguler ITB.
6. Pengumpulan kredit (*credit earning*) adalah penghargaan berupa SKS yang diberikan kepada seorang mahasiswa Program Reguler dan non Reguler ITB atas partisipasinya dalam satu atau lebih kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh ITB, baik secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak lain.
7. Kegiatan pengumpulan kredit (*credit earning activity*) adalah kegiatan akademik dalam bentuk perkuliahan atau kegiatan akademik lainnya yang diselenggarakan ITB, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain dan dirancang untuk dapat digunakan dalam pengumpulan kredit peserta kegiatan.
8. Program Reguler adalah program pendidikan di ITB untuk memperoleh gelar akademik dan profesi.
9. Program Studi adalah unit penanggung jawab pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa dari Program Studi tersebut.
10. Kampus Merdeka adalah ITB sebagai institusi Pendidikan memiliki kebebasan dalam mengembangkan aturan dan program terkait kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
11. Merdeka Belajar adalah konsep yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi induk dan memilih proses pembelajaran dalam pemenuhan kurikulum program studi.
12. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh program studi untuk mahasiswa dengan mengacu kepada struktur kurikulum yang dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dalam mencapai tujuan pendidikan program studi.
13. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang mendukung dan memperkuat kegiatan kurikuler sesuai bidang keilmuan program studi.
14. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang didasarkan pada minat mahasiswa untuk melakukan pengembangan diri.

15. Kegiatan di luar perguruan tinggi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa di luar ITB, mencakup kegiatan di perguruan tinggi lain atau lembaga non perguruan tinggi.

BAB II
TUJUAN KEGIATAN MBKM

Pasal 2

Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan:
a. sebagai alat untuk mencapai visi dan misi ITB;
b. untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
c. untuk menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
d. untuk memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakat dengan program-program berbasis pengalaman dengan jalur yang fleksibel;
e. untuk meningkatkan *link and match* antara pembelajaran dengan dunia industri, dunia kerja, dan kehidupan masa depan yang berubah dengan cepat.

BAB III
PANDUAN UMUM KEGIATAN MBKM

Pasal 3

(1) ITB memfasilitasi hak mahasiswa untuk dapat:
   a. memenuhi masa dan beban belajar melalui proses pembelajaran di luar perguruan tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS;
   b. memenuhi masa dan beban belajar melalui proses pembelajaran di luar program studi sendiri namun di dalam ITB sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS.

(2) Hak mahasiswa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan MBKM.

(3) Pelaksanaan kegiatan MBKM wajib mendapatkan izin dari ITB melalui kantor Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.

(4) Penyelenggaraan kegiatan MBKM wajib memperhatikan:
   a. Harkat Pendidikan ITB;
   b. Standar Kompetensi Lulusan;
   c. Standar Isi Pembelajaran;
   d. Standar Proses Pembelajaran;
   e. Standar Penilaian Pembelajaran;
   f. Standar Dosen;
   g. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
   h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

(5) Pelaksanaan kegiatan MBKM disesuaikan dengan karakteristik penyelenggaraan pendidikan di ITB.

(6) Kegiatan MBKM wajib direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara berkelanjutan sesuai kondisi perubahan dalam skala lokal, nasional, maupun global.

(7) Kegiatan MBKM harus mendukung *outcomes-based education* dan *learner centered education* yang menjadi Paradigma Kurikulum Pendidikan ITB.

(8) Kegiatan MBKM tidak diperbolehkan mengurangi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau *Program Learning Outcomes* (PLO) atau *Student Outcomes* (SO) yang harus dicapai oleh mahasiswa selama menempuh studi di ITB.

(9) ITB memberikan kesempatan kepada mahasiswa luar ITB untuk mengikuti pembelajaran di ITB berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KEGIATAN MBKM DI DALAM ITB

Pasal 4

(1) Kegiatan MBKM bagi mahasiswa di dalam ITB diselenggarakan melalui kegiatan perkuliahan lintas program studi, pelaksanaan Tugas Akhir multidisiplin, serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Perkuliahan lintas program dan Tugas Akhir multidisiplin dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.

(3) Penelitian yang melibatkan dosen dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan penelitian.

(4) Fakultas/Sekolah menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas program studi di ITB.

(5) Administrasi akademik kegiatan MBKM di dalam ITB mengikuti petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik dengan mengacu kepada kurikulum program studi.

BAB V
KEGIATAN MBKM DI LUAR ITB

Pasal 5

(1) Proses pembelajaran di luar ITB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan melalui kegiatan MBKM yang bersifat kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

(2) Bentuk kegiatan MBKM di luar ITB meliputi:
   a. Pertukaran mahasiswa;
   b. Magang/Praktik kerja;
   c. Studi/Proyek Independen;
   d. Penelitian/Riset;

e. Asistensi mengajar pada satuan pendidikan;
f. Proyek kemanusiaan;
g. Kegiatan Wirausaha;
h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

(3) Kegiatan kurikuler di luar perguruan tinggi mencakup kegiatan pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi lain.

(4) Kegiatan kokurikuler di luar perguruan tinggi mencakup kegiatan magang/praktik kerja, studi/proyek independen, penelitian/riset, dan membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

(5) Kegiatan kurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa di perguruan tinggi lain dapat memperoleh pengakuan kredit untuk pemenuhan kurikulum program studi.

(6) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa di luar perguruan tinggi dapat diakui sebagai kegiatan akademik yang memperoleh pengakuan kredit dan nilai.

(7) Pengakuan kegiatan MBKM di luar ITB sebagai kegiatan akademik untuk pemenuhan kurikulum program studi dicatat dalam sistem administrasi akademik ITB dan mengikuti petunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5).

(8) Pengakuan kegiatan MBKM sebagai kegiatan akademik wajib mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi, Dekan Fakultas/Sekolah, dan Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEGIATAN MBKM BAGI MAHASISWA LUAR ITB

Pasal 6

(1) ITB menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa luar ITB.

(2) Ketentuan pembelajaran mahasiswa luar ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.

BAB VII
PERSYARATAN MAHASISWA

Pasal 7

(1) Seluruh mahasiswa ITB khususnya program sarjana dapat mengikuti kegiatan MBKM.

(2) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM tidak berstatus mahasiswa batas waktu studi dan/atau tidak sedang menjalani sanksi akademik, dan memiliki prestasi akademik yang cukup baik.

(3) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM wajib menjalankan kegiatan secara bertanggung jawab, berkomitmen, serta menjaga nama baik ITB.

(4) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM wajib mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dalam peningkatan capaian kemampuan mahasiswa.

BAB VIII
PERSYARATAN DAN BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 8

(1) Dosen pengampu dan/atau pembimbing kegiatan MBKM adalah dosen yang memenuhi standar dosen sesuai ketentuan.

(2) Dosen pengampu dan/atau pembimbing kegiatan MBKM adalah dosen dengan status akademik aktif di ITB.

(3) Dosen pengampu dan/atau pembimbing akan diberikan pengakuan beban kerja dosen bidang pengajaran.

(4) Beban kerja dosen sebagai pengampu dan/atau pembimbing kegiatan akademik MBKM ditentukan berdasarkan beban kerja riil selama kegiatan.

(5) Pengakuan beban kerja dosen pengampu dan/atau pembimbing kegiatan akademik MBKM ditetapkan dalam Keputusan Dekan.

BAB IX
PENGAKUAN KREDIT

Pasal 9

(1) Hasil capaian akademik kegiatan MBKM diadministrasikan melalui proses alih kredit atau pengumpulan kredit yang dikoordinasikan oleh unit kerja ITB yang menangani urusan pendidikan.

(2) Pengakuan kredit yang diberikan kepada kegiatan MBKM dihitung berdasarkan beban kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa sesuai standar proses pembelajaran yang berlaku.

(3) Pemberian kredit bagi mahasiswa luar ITB diberikan dalam bentuk hasil capaian pembelajaran dapat dalam bentuk indeks dan/atau skor.

(4) Kegiatan MBKM dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) mahasiswa.

BAB X
PENJAMINAN MUTU

Pasal 10

(1) Kebijakan dan Standar Mutu meliputi:
   a. Kebijakan dan Standar Mutu ITB untuk kegiatan MBKM terintegrasi dan mengacu kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

b. Kebijakan dan manual mutu kegiatan MBKM yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri, dan peserta magang.

(2) Dalam rangka penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan MBKM, Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik dan Unit Kerja ITB yang menangani urusan penjaminan mutu ITB menetapkan beberapa standar mutu, antara lain:
a. Mutu kompetensi peserta;
b. Mutu pelaksanaan;
c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
d. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
f. Mutu penilaian.

(3) Unit Kerja ITB yang menangani urusan penjaminan mutu ITB menyusun kebijakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan MBKM.

BAB XI
PENILAIAN

Pasal 11

(1) Penilaian pelaksanaan MBKM mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

(2) Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM meliputi:
a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
c. sikap;
d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
e. kemampuan membuat laporan.

(3) Penilaian kegiatan MBKM dilakukan berdasarkan penilaian proses saat pelaksanaan dan penilaian hasil akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar.

(4) Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan metode observasi terhadap kemampuan *soft skills* mahasiswa saat menjalani kegiatan, sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan yang disusun oleh mahasiswa.

(5) Penilaian dapat dilakukan dengan melibatkan pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

(2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Februari 2021

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 19681025 199203 2 001